



# Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Tanah di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang

Nadila Kartika<sup>1</sup>, Irzal Anderson<sup>2</sup>, Hendra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: [kartikadila04@gmail.com](mailto:kartikadila04@gmail.com), [irzalanderson@gmail.com](mailto:irzalanderson@gmail.com), [hendra92@unja.ac.id](mailto:hendra92@unja.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-12-03 Revised: 2024-01-15 Published: 2024-02-01	This research aims to determine the legal awareness of the community in Teluk Ketapang Village, Senyerang District, regarding the importance of processing land ownership certification, and to determine the factors that hinder community legal awareness in processing land ownership certification in Teluk Ketapang Village, Senyerang District. The research method used in this research is descriptive and qualitative. From this research, it can be concluded that the legal awareness of the people of Teluk Ketapang Village regarding land certification can be said to be still low. The inhibiting factors that researchers encountered in the field were revealed, namely first, economic factors were the main obstacle for people who were less well off financially. Second, low levels of education also contribute to the lack of legal understanding among the public. Third, the community's lack of desire to certify their land is also an inhibiting factor.
<b>Keywords:</b> <i>Legal Awareness; Land Certification; Community.</i>	
<b>Artikel Info</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-12-03 Direvisi: 2024-01-15 Dipublikasi: 2024-02-01	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat di Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, terkait pentingnya pengurusan sertifikasi hak milik tanah, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah di Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Teluk Ketapang terhadap sertifikasi tanah dapat dikatakan masih rendah. Faktor penghambatan yang ditemui peneliti dilapangan yang diungkapkan, yaitu yang pertama, faktor ekonomi menjadi kendala utama bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Kedua, tingkat pendidikan yang rendah turut berkontribusi terhadap minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Ketiga, kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertifikasi tanahnya juga menjadi faktor penghambat.
<b>Kata kunci:</b> <i>Kesadaran Hukum; Sertifikasi Tanah; Masyarakat.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, di mana manusia tinggal dan melakukan berbagai aktivitas. Hampir semua aspek kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, memerlukan tanah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk pembangunan rumah dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi, permintaan akan lahan yang luas semakin meningkat. Akibatnya, nilai jual lahan juga meningkat secara signifikan. Ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan dan permintaan lahan telah menimbulkan berbagai masalah yang kompleks. Masalah lahan menjadi semakin rumit ketika lahan tersebut tidak lagi mampu unruk menampung semua aktivitas masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan kepemilikan tanah yang sering kali tidak jelas karena kurangnya bukti hukum yang meyakinkan,

sangat penting bagi setiap individu yang memiliki tanah untuk memiliki sertifikat hak milik tanah. Sertifikat tersebut menjadi bukti kepemilikan yang sah, tegas, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur kebijakan terkait pengelolaan tanah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

*"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya".*

Selain itu tujuan adanya pendaftaran tanah juga di jelaskan dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa pendaftaran tanah bertujuan 1) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 2) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah yang sudah terdaftar; 3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan; untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan di berikan sertifikat hak atas tanah; 4) untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar terbuka untuk umum; 5) untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib daftar. Berikut tabel Perbandingan Masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik tanah dan yang tidak memiliki sertifikat hak milik tanah di desa teluk ketapang kecamatan senyerang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perbandingan Masyarakat Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah Dan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah Di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Tahun 2023

Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah	Jumlah Kepala Keluarga Yang Tidak Memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah
1684 Jiwa	548	19	529
		3,46%	96,5%

Sumber: Humas Desa teluk ketapang tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat yang memiliki sertifikat di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang jika

dipersentasekan hanya sekitar 3,46% atau masih sangat rendah.

Merujuk pendapat Permana dan Sudarsana (2014:4) Sertifikat merupakan bukti yang sangat kuat sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Sertifikat dikeluarkan untuk membuktikan kepemilikan hak kepada pemegang hak yang terkait, dengan mencantumkan data fisik dan data yuridis yang terdaftar dalam buku tanah. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, pemiliknya memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa atau tuntutan hukum di masa mendatang oleh pihak yang merasa dirugikan akibat penerbitan sertifikat tanah tersebut.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami pentingnya memiliki sertifikat hak milik tanah. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah juga menjadi kendala dalam upaya pengurusan sertifikat. Proses yang rumit, birokrasi yang kompleks, dan biaya yang tinggi seringkali membuat masyarakat enggan atau tidak mampu melaksanakan pengurusan sertifikat hak milik tanah. Masalah kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah juga

Sertifikat hak atas tanah adalah dokumen resmi yang memberikan bukti langsung atas kepemilikan dan hak-hak tertentu atas tanah tersebut dan Sertifikat hak atas tanah memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pemilik tanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah. Peningkatan kesadaran ini akan memberikan manfaat yang signifikan, seperti melindungi hak kepemilikan tanah, mencegah konflik tanah, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. PPKn memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memiliki sertifikat hak milik tanah yang sah dan legal.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa sertifikasi hak milik atas tanah memiliki nilai dan manfaat yang signifikan bagi pemilik tanah sebagai bukti nyata atas haknya terhadap tanah yang dimilikinya. Hal ini memungkinkan pemilik tanah untuk menggunakan tanah sesuai dengan keinginannya

tanpa adanya gangguan atau larangan dari pihak lain. Selain itu, kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum juga merupakan contoh yang baik bagi warga negara dalam menjaga kelangsungan hukum yang ada, terutama dalam hal sertifikasi hak milik atas tanah.

Menurut latar belakang tersebut maka peneliti terdorong untuk meneliti Judul: "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Tanah Di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang"

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang dengan alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dari desa tersebut. Jadwal penelitian adalah penentuan waktu pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dijadwalkan dilaksanakan pada periode Oktober Hingga Desember 2023.

### 2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang aktual. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang mendeskripsikan data dalam bentuk uraian dan temuan lapangan. Peneliti dalam penelitian kualitatif tidak bertindak sebagai penafsir atau evaluator, melainkan lebih fokus pada pengamatan dan pemahaman.

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang peneliti kumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

#### a) Data Primer

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini merupakan sebagai berikut: jumlah populasi/penduduk, jumlah kepala keluarga, jumlah kepala keluarga yang memiliki sertifikat hak milik tanah dan tidak memiliki sertifikat hak milik tanah, faktor penghambat atau penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan informan.

#### b) Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti harus memperoleh atau mengumpulkan dari berbagai macam sumber seperti dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah informan utama yang merupakan masyarakat sipil yang berjumlah 12 orang dan informan tambahan yang berjumlah 2 orang.

### 5. Teknik Sampling (Cuplikan)

Dalam penelitian ini teknik sampel dilakukan kepada informan yang dianggap mempunyai pengetahuan terkait fokus penelitian yaitu Kepala Desa, dan tokoh masyarakat Desa Teluk Ketapang.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode riset lapangan, di mana peneliti turun langsung ke lapangan. Dengan demikian, data yang dikumpulkan bersifat empiris. Penelitian lapangan ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Alat Pengumpul data yang dibutuhkan peneliti pada saat wawancara adalah, pedoman wawancara, lembar cek list dan alat perekam. Pada saat observasi, pedoman observasi, smartphone, alat tulis, dan pada saat dokumentasi adalah kamera dan smartphone.

### 7. Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data meliputi data reduksi, *data display*, dan *conclusion/drawing/verification* Sugiyono (2022:132-133).

### 8. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2022:135) reduksi data adalah meringkas data, memfokuskan semua hal penting mencari tema dan pola.

Adapun dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk narasi. karena penyajian data akan lebih mudah mengerti dan dipahami.

### 9. Verifikasi Data

Miles dan Huberman mengatakan verifikasi data ialah langkah peneliti untuk menarik suatu kesimpulan. Sugiyono (2022:141).

### 10. Uji Validitas Data

Dalam untuk menyajikan data yang valid atau resmi, peneliti harus menggunakan triangulasi data. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data Sugiyono (2022:125). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan (2) dua triangulas, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tentunya akan menguraikan hasil reduksi data yang akan disampaikan peneliti dengan uraian singkat. Pembahasan akan mengacu pada rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, mengenai sertifikasi hak milik tanah dan Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah di Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang.

#### 1. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Tanah Di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang.

Berdasarkan hasil reduksi data primer atau data utama yang dilakukan peneliti maka dapat diuraikan hasil wawancara dan dokumentasi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah di desa teluk ketapang kecamatan senyerang.

Dari hasil wawancara dalam pembahasan ini akan kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah di desa teluk ketapang kecamatan senyerang. Dan indikator yang digunakan adalah teori dari Soerjono Soekanto memaparkan empat indikator partisipasi msyarakat yang terdiri dari: 1) Pemahaman Hukum; 2) Pengetahuan Hukum; 3) Sikap Hukum; dan 4) Prilaku Hukum. Yang dijabarkan sebagai berikut:

##### a) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum masyarakat, sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto, yaitu "yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah." Pemahaman hukum pada masyarakat di desa Teluk Ketapang cenderung kurang meskipun mereka telah memberikan jawaban positif yakni mengenai pemahaman akan tujuan diwajibkannya sertifikasi tanah, selain itu mereka juga mengetahui bahwa jika tidak memiliki sertifikat tanah rawan terjadi persengketaan, perebutan serta klaim sepihak hak atas tanah, akan tetapi mereka kurang sadar akan hal tersebut, mereka tetap saja menunda dikarenakan mereka beranggapan bahwa tanah yang dimilikinya itu tidak akan terjadi permasalahan. Hal ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan

sertifikat tanah itu penting bagi pemilik tanah sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat di Teluk Ketapang ini masih cenderung kurang.

##### b) Pengetahuan Hukum

Melihat dari indikator kesadaran hukum, yakni dalam hal pengetahuan hukum sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto yaitu "Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum." Sedangkan pengetahuan hukum masyarakat di Desa Teluk Ketapang dapat dikategorikan masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait sertifikasi tanah, seperti kurangnya pengetahuan akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah serta ketidaktahuan masyarakat akan prosedur dalam proses pembuatan sertifikat.

##### c) Sikap Hukum

Dalam hal sikap hukum sesuai dengan indikator kesadaran hukum menurut Soekanto, yaitu "sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum." Mengenai sikap hukum masyarakat di desa Teluk Ketapang berdasarkan hasil jawaban wawancara yang dilakukan peneliti yakni sikap hukum yang dimiliki masyarakat dikategorikan rendah karena masyarakat desa terkait sikap hukum terhadap pendaftaran kepemilikan tanah, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menunjukkan sikap enggan atau penundaan dalam proses pendaftaran tanah.

##### d) Prilaku Hukum

Perilaku hukum, di mana seseorang atau masyarakat secara aktif mematuhi peraturan yang berlaku. Mengenai prilaku Hukum dalam menyikapi kepemilikan sertifikat tanah Terlihat bahwa prilaku hukum masyarakat tidak sadar akan pentingnya sertifikat tanah, sementara

sebagian kurang peduli bahkan menganggapnya rumit dan tidak mendesak. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa proses administratif terkait hukum di desa dianggap rumit dan sulit. Sehingga masyarakat enggan untuk berurusan lebih lanjut dan menaati peraturan yang berlaku.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Tanah Di Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini maka dapat diuraikan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah di Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang. Faktor penghambat disini merupakan faktor yang mempengaruhi kenapa kesadaran hukum masyarakat masih rendah terhadap pengurusan sertifikat hak milik tanah.

### a) Faktor Ekonomi

Biaya tentunya dapat menjadi penghambat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah terutama bagi untuk masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam proses administrasinya pasti membutuhkan biaya dan juga pajak yang harus dibayar tiap tahun, sehingga masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi pasti akan berpikir dua kali jika ingin mensertifikatkan tanahnya. Jadi faktor ekonomi ini juga penyebab dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

### b) Tingkat Pendidikan Yang Rendah

Kurangnya pemahaman hukum masyarakat ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah ditambah dengan tidak adanya kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal ini juga mengakibatkan masyarakat tidak paham mengenai pentingnya untuk mensertifikatkan tanah hak miliknya serta menyebabkan masyarakat tidak tahu cara-cara yang diperlukan jika ingin mendaftarkan tanah hak miliknya.

### c) Kurangnya Keinginan Masyarakat Untuk Mensertifikasi Tanahnya

Kurangnya keinginan juga menjadi faktor yang menghambat masyarakat untuk itu sendiri untuk mendaftarkan

tanahnya. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan tanah mereka dan juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertifikasi tanahnya karena mereka cenderung berpikiran jika didesa meskipun tidak memiliki sertipikat tanah tidak menjadi masalah selama mereka memiliki saksi-saksi yang mengetahui bahwa tanah tersebut milik mereka.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikasi Hak Milik Tanah Di Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Kesadaran hukum masyarakat Desa Teluk Ketapang terhadap sertifikasi tanah dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku Hukum yang ada di masyarakat. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah kepemilikan bidang tanah hampir tidak memiliki sertifikat hak milik tanah dengan bidang tanah yang telah tersertifikat hanya sekitar 19 dari estimasi bidang tanah di desa teluk ketapang yang berjumlah 529

Faktor penghambatan yang ditemui peneliti dilapangan yang diungkapkan, yaitu:

1. Pertama, faktor ekonomi menjadi kendala utama bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Proses administrasi dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah menjadi beban berat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat yang enggan untuk mensertifikatkan tanah mereka, menciptakan kesenjangan dalam kesadaran hukum.
2. Kedua, tingkat pendidikan yang rendah turut berkontribusi terhadap minimnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Kurangnya sosialisasi hukum dari pemerintah setempat menyulitkan masyarakat untuk memahami pentingnya memiliki sertifikat hak milik tanah. Pendidikan yang rendah juga dapat

menghambat kemampuan mereka dalam mengikuti prosedur pendaftaran.

3. Ketiga, kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertifikasi tanahnya juga menjadi faktor penghambat. Beberapa masyarakat cenderung merasa bahwa memiliki saksi-saksi lokal yang tahu bahwa tanah tersebut adalah milik mereka sudah cukup, sehingga sertifikat tidak dianggap penting. Kehalusan tradisional di desa juga dapat memperkuat pandangan ini.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat peran perangkat desa sangat dibutuhkan disini, seperti halnya dalam pengurusan sertifikasi tanah perangkat desa dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya dengan cara yang benar, hal ini dapat menghindarkan masyarakat dari oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraup keuntungannya sendiri.
2. Dinas pertanahan diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas guna untuk menambah pengetahuan terkait tata cara pengurusan pendaftaran tanah, agar masyarakat dapat mengetahui lebih baik terkait proses pendaftaran melalui jalur yang benar sehingga tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review* 1(1): 15.
- Arif, M., Ida, M. (2017). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum. *Al-Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik* 8(2): 104-16.
- Bandiyah, I. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran. 13-37.
- Hasibuan, Z. (2014). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Publik* 2(2): 78-92.
- Hidayat, R.A. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Magister Kenotariatan Universitas Mataram* 1(1): 94.
- Permadi, P., Aprillio, P.B. (2020). Kesadaran Hukum Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Perwujudan Warga Negara Yang Baik. *Mores* 1(2): 81-94.
- Permana, I. G.A.D.S., dkk. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah. *E-Jurnal Universitas Udayana*: 1-6.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS* 10(1): 1-25
- Silviana, A. (2012). Pandecta Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah Kepemilikan Pada Masa Hukum Agraria Lama. 7.
- Sinaga, P. R. G. (2014). Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Terhadap Kepastian Kepemilikan Tanah. *Lex Et Societatis Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat* 2(7): 52-60.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. ed. M.Si Sofia Yustiyani Suryandri, S.E. Bandung.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125. 2(9): 337-44.
- Wardhani, M.D. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Braz Dent J.* 33(1): 1-12.